

**EFEKTIVITAS PERENCANAAN PENGEMBANGAN PASAR DAERAH
SINGAKERTA MELALUI PENATAAN SARANA DAN PRASARANA PASAR
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN INDRAMAYU**

Oleh:

Senja Nirwana

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Wiralodra

Email : Senjanirwana.45@gmail.com

Received : Maret 19, 2026

Revisi : April 21, 2026

Accepted : April 27, 2025

Available online : April 28, 2026

DOI: 10.31943/aspirasi.v16i1.155

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini bahwa kondisi bangunan pasar dan fasilitas pendukung pasar pada Pasar Daerah Singakerta Kabupaten Indramayu saat ini sangat memprihatinkan. Kondisi bagian-bagian dari bangunan utama pasar yang ada yang sudah mulai rusak ringan hingga rusak berat, namun belum terlihat adanya upaya pembangunan baru ataupun rehabilitasi. Sementara itu pada fasilitas pendukung pasar seperti toko, los, lemprakan, dan lainnya, selain kondisinya banyak yang rusak, tidak terawat, dan tidak memenuhi standar-standar sarana pendukung pasar. Begitu pula kurang adanya standar operasional dan prosedur termasuk dalam sistem pemeliharaan sarana pasar yang terencana sesuai kondisi dan tuntutan kebutuhan pasar.

Dalam pengelolaan Pasar Daerah, Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menerbitkan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pasar di Kabupaten Indramayu dan saat ini telah mengalami perubahan, di samping diterbitkannya Perda Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan, serta Pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui penataan sarana dan prasarana Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu menunjukkan masih belum optimal sehingga perlu terus didorong dalam perencanaannya, baik perencanaan fisik maupun non fisik sehingga upaya pengembangan pasar daerah tersebut efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Perencanaan Pembangunan, Penataan Sarana dan Prasarana Pasar, Pasar Daerah.

PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi pemerintahan melalui pemberian otonomi daerah yang seluas kepada daerah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dewasa ini, memberikan keleluasaan Kabupaten/Kota dalam mengatur dan mengurus daerahnya. Di sisi lain, Daerah memiliki beban dan tanggungjawab yang semakin besar, terutama dalam memakmurkan Daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam konteks tersebut, termasuk Pemerintah Kabupaten Indramayu dituntut menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu, dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bahwa urusan wajib pemerintahan Kabupaten Indramayu terdiri dari 26 urusan wajib, antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) dan urusan pemerintahan pilihan terdiri atas 8 urusan pilihan, salah satunya adalah industri dan perdagangan. Adapun urusan wajib dibidang UKM dan urusan pilihan dibidang industri dan perdagangan adalah menjadi tugas pokok dan tanggungjawab, serta dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya, berkaitan dengan pengelolaan Pasar Daerah di wilayah Kabupaten Indramayu, sejak tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menerbitkan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pasar di Kabupaten Indramayu. Pasar Daerah Singakerta merupakan salah satu pasar daerah Kabupaten Indramayu yang berlokasi di wilayah perbatasan antara Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Cirebon, tepatnya yaitu berada di wilayah Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. Menurut klasifikasinya, Pasar Daerah Singakerta termasuk Pasar Tradisional dengan klasifikasi Pasar Kelas III (tiga).

Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan, bahwa kondisi bangunan pasar dan fasilitas pendukung pasar pada Pasar Daerah Singakerta saat ini sangat memprihatinkan. Hal itu antara lain terlihat dari kondisi bagian-bagian dari bangunan utama pasar yang

ada yang sudah mulai rusak ringan hingga rusak berat, namun belum terlihat adanya upaya pembangunan baru ataupun rehabilitasi. Sementara itu pada fasilitas pendukung pasar seperti toko, los, lemprakan, dan lainnya terlihat selain kondisinya banyak yang rusak, tidak terawat, dan tidak memenuhi standar-standar sarana pendukung pasar. Begitu pula kurang adanya standar operasional dan prosedur termasuk dalam sistem pemeliharaan sarana pasar yang terencana sesuai kondisi dan tuntutan kebutuhan pasar.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan pengelolaan pasar tradisional tersebut, terlihat secara umum bahwa pengelolaan pasar tersebut yang kurang selaras dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pasar di Kabupaten Indramayu, yang merupakan peraturan pengganti dari Perda sebelumnya. Namun demikian berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap aspek penataan pasar tradisional, khususnya di Pasar Daerah Singakerta dapat diidentifikasi beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut:

- a) Masih sangat terbatasnya fasilitas pasar yang ada, seperti bangunan utama pasar dan sarana pendukung lainnya yang kurang dapat menjamin pasar tradisional tersebut yang bersih, sehat, aman, dan tertib, serta kurang tersedianya ruang publik yang nyaman untuk melakukan aktivitas perpasaran.
- b) Kurang adanya kejelasan dalam pengembangan pasar tradisional, baik dalam perencanaan fisik maupun perencanaan non fisik dalam penataan pasar tradisional tersebut. Hal ini terlihat misalnya dari informasi yang didapat dari pihak-pihak terkait hingga saat ini belum adanya kepastian pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pasar daerah tersebut. Sementara kerusakan kondisi bangunan pasar semakin parah. Kemudian dari aspek perencanaan non fisik, seperti untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dan prosedur yang ditetapkan, misalnya sistem panarikan retribusi, sistem keamanan dan ketertiban, sistem kebersihan dan penanganan sampah, sistem perparkiran, sistem pemeliharaan sarana pasar, sistem penteraan, sistem penanggulangan kebakaran terlihat secara umum belum diatur secara baik.
- c) Pengembangan pasar daerah melalui penataan sarana dan prasarana pasar tersebut yang kurang optimal, di sisi lainnya hal itu dapat mengakibatkan pengelolaan pasar tradisional tersebut juga tidak optimal yang terlihat dari kecilnya hasil retribusi pelayanan pasar yang hanya mencapai sekitar 17 jutaan rupiah setiap tahun anggaran yang berjalan, di sisi lainnya juga terlihat semakin menurunnya minat atau daya tarik masyarakat dan pedagang untuk berkunjung ataupun berdagang di lokasi pasar tersebut dengan berbagai alasan masing-masing.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a) Bagaimana efektivitas perencanaan pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui penataan sarana dan prasarana Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu?.
- b) Apa faktor kendala efektivitas perencanaan pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui penataan sarana dan prasarana Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu?.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis secara kualitatif. Adapun tujuannya untuk mengetahui efektivitas perencanaan pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui penataan sarana dan prasarana Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu, berikut mengetahui faktor kendalanya. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik secara teoritis (keilmuan) maupun praktis.

LANDASAN TEORITIS

1. Konsep dan Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Siagian (1996:151) menyatakan bahwa “efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan, dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu”. Kemudian menurut Etzioni (dalam Indrawijaya, 2000:12), bahwa “efektivitas merupakan suatu usaha untuk mengukur sejauhmana keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan”. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2000: 185-186) bahwa “dimensi efektivitas berkaitan dengan pencapaian unjuk kerja yang maksimal, dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu”.

Berdasarkan pengertian efektifitas tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa efektivitas pada hakekatnya adalah pencapaian unjuk kerja yang maksimal, dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian dalam perspektif efektivitas, menurut Gibson, Ivancevich, et.al (2007: 29-32) menyatakan bahwa manajer dan lainnya tertarik pada bagaimana organisasi dapat efektif dapat menfokuskan pada satu atau seluruh ketiga perpektif. Dikatakannya bahwa tingkat yang paling dasar adalah

efektivitas individual, yang menekankan pada kinerja tugas dari karyawan tertentu atau anggota organisasi. Manajer secara rutin menilai efektivitas individu melalui proses evaluasi prestasi untuk menentukan siapa yang akan menerima kenaikan gaji, promosi, dan balas jasa lain yang tersedia dalam organisasi. Perspektif yang kedua, bahwa individu jarang bekerja sendiri, dalam bentuk isolasi dari rekan lain dalam organisasi. Biasanya karyawan bekerja dalam bentuk kelompok, sehingga masih diperlukan perpespektif lain dari efektivitas, yakni *efektivitas kelompok*. Efektivitas kelompok secara sederhana menurut Gibson, Ivancevich, et.al (2007: 29) adalah “jumlah jumlah kontribusi seluruh anggota”. Sedangkan perspektif yang ketiga adalah *efektivitas organisasi*. Organisasi terdiri dari individu dan kelompok; karenanya efektivitas organisasi juga terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Tetapi efektivitas organisasi lebih dari sekedar penjumlahan efektivitas individu dan kelompok. Melalui efek sinergi, organisasi mendapatkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibanding penjumlahan bagian-bagiannya. Kenyataannya, dasar pemikiran organisasi dengan maksud agar dapat melakukan pekerjaan masyarakat dimana mereka dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dibanding bila mungkin dilakukan oleh upaya individual.

2. Pengertian dan Konsep Perencanaan.

Pengertian mengenai perencanaan dapat ditemukan pada berbagai literatur. Salah satu pengertian perencanaan seperti dirumuskan Suhadak dan Nugroho (2007:1) adalah: “sebagai suatu kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan sebelum kegiatan pokok dilaksanakan. Perencanaan diperlukan karena adanya kelangkaan/keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang tersedia sehingga tidak menyulitkan penentuan suatu pilihan kegiatan”. Sementara menurut Siagian (1989:34), perencanaan dapat didefinisikan “sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”. Sementara menurut Kunarjo (dalam Suhadak dan Nugroho (2007:2) bahwa: “perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang dan diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu.

Berdasarkan definisi di atas dapat dikemukakan bahwa perencanaan seakan-akan berarti kegiatan penyusunan rencana saja. Agak berbeda dengan pengertian perencanaan di atas, maka menurut Tjokroamidjojo (1995:57) bahwa: “perencanaan adalah suatu proses kegiatan usaha yang terus menerus dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan serta

pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya". Dengan mendasarkan pengertian perencanaan di atas, menurut Tjokroamidjojo (1995:14), maka di dalam perencanaan pembangunan, perlu diketahui lima hal pokok:

Pertama, adalah permasalahan-permasalahan pembangunan suatu masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan, dalam hal ini sumber-sumber daya ekonomi, dan sumber-sumber daya lainnya,

Kedua, adalah tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai.

Ketiga, adalah kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan melihat penggunaan sumber-sumbernya, dan pemilihan alternatif-alternatifnya yang terbaik.

Keempat, penterjemahan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan usaha yang kongkrit.

Kelima, adalah jangka waktu pencapaian tujuan.

Selanjutnya menurut Davidov dan Reiner (dalam Syafrudin, 1993:5) mengemukakan bahwa:

Perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan tindakan yang selayaknya. Dengan demikian pilihan-pilihan yang tersedia akan membentuk suatu proses perencanaan yang terdiri atas tiga macam peringkat. *Pertama*, memilih tujuan dan syarat-syarat. *Kedua*, mengenai seperangkat alternatif yang bersifat konsisten dengan ketentuan-ketentuan umum tersebut serta memilih suatu alternatif yang dikehendaki. *Ketiga*, mengarahkan tindakan-tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan tersebut.

Sementara itu, dari berbagai dasar alasan mengadakan perencanaan itu, maka Tokroamidjojo (1995:12) mengemukakan beberapa rumusan tentang perencanaan yang diharapkan akan menjelaskan arti dan fungsi perencanaan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada tiap jenis usaha manusia.
- b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
- c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, dan oleh siapa.

3. Konsep dan Pengertian Pengembangan Pasar Tradisioanal.

Sebagaimana Pasal 1 angka (10) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan, serta Pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern menyatakan bahwa “Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjuan dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun dan/atau pusat pembelanjaan, pusat perdagangan, pertokoan maupun sebutan lainnya”. Dalam angka (11) dinyatakan bahwa “Pasar Daerah adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah dan atau Badan Usaha Milik daerah”.

Sementara itu menurut Pasal 1 angka (9) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pasar di Kabupaten Indramayu menyatakan bahwa “Pasar adalah pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah”. Sementara itu, dalam angka (10) ditegaskan bahwa pengelolaan pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar”. Adapun tujuan pengelolaan pasar diantaranya: (1) untuk menciptakan pasar yang bersih, tertib, aman, bersih dan sehat,(2) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pasar, (3) menjadikan pasar sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat, dan (4) meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam pengelolaan pasar, pemerintah daerah Kabupaten Indramayu menjamin penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar di daerah. Khusus untuk pengelolaan pasar tersebut, maka Pemerintah Daerah berkewajiban yaitu:

- a. Menyusun perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, dan pengembangan kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar.
- b. Melakukan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar.
- c. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pasar.
- d. Mengumpulkan dan mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pengelolaan pasar kepada masyarakat.
- e. Menerbitkan SIM (Surat Ijin Menempati Kios, Los, dll), KТПP (Kartu Tanda Pengenal Pedagang), dan tanda bukti pembayaran retribusi.

Penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar dilaksanakan oleh SKPD dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu.

4. Hakekat Penataan Pasar Tradisional.

Pengertian penataan pasar tradisional, menurut Pasal 1 angka (28) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan, serta Pengendalian Pusat Pembelian dan Toko Modern, ditegaskan bahwa "Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada".

Salah satu aspek penting dalam penataan pasar tradisional adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan oleh SKPD. Hal itu seperti dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pasar di Kabupaten Indramayu bahwa "Bupati melalui SKPD melakukan perencanaan Pasar". Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa "Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa "perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) meliputi: a. Penentuan lokasi, b. Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar, dan c. Sarana pendukung". Dalam ayat (3) ditegaskan bahwa "perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Kemudian dalam pasal 11 dinyatakan bahwa "fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu.
- b. Petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah.
- c. Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup.
- d. Penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan, dan
- e. Bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Selanjutnya mengenai sarana pendukung Pasar, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12, bahwa "Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (c), sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Kantor pengelola.
- b. Areal parkir.
- c. Tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah.
- d. Air bersih.
- e. Sanitasi/drainase.
- f. Tempat ibadah.

- g. Toilet umum.
- h. Pos keamanan.
- i. Tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah.
- j. Hidran dan fasilitas pemadam kebakaran.
- k. Penteraan.
- l. Sarana komunikasi, dan
- m. Area bongkar muat dagangan.

Kemudian dalam pasal 13 ayat (1) bahwa perencanaan non fisik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan. Dalam ayat (2) bahwa standar operasional dan prosedur tersebut meliputi:

- a. Sistem penarikan retribusi.
- b. Sistem keamanan dan ketertiban.
- c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah.
- d. Sistem perparkiran.
- e. Sistem pemeliharaan sarana pasar.
- f. Sistem penteraan.
- g. Sistem penanggulangan kebakaran.

Rencana fisik dan non fisik disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana fisik dan non fisik tersebut harus dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD untuk tahun anggaran yang akan berjalan.

Disisi lain, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 10 Perda Kabupaten Indramayu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pasar di Kabupaten Indramayu, bahwa “Mekanisme pembangunan pasar mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan, serta Pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern”. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dalam Perda Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tersebut, bahwa pokok-pokok penataan pasar tradisional secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Pasar Tradisional dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk, yaitu (a) Pasar Daerah, (b) Pasar Desa, (c) Pasar Lingkungan, dan (d) Pasar Khusus.
- b) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk pengaturan zonasinya.

- c) Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sbb:
- 1) Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, usaha mikro, kecil dan menengah, dan toko modern.
 - 2) Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
 - 3) Menyediakan fasilitas parkir.
 - 4) Menyediakan fasilitas bongkar muat barang yang memadai.
 - 5) Menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum.
 - 6) Kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan dengan kecukupan sistem penerangan dan sirkulasi udara.
 - 7) Kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, antara lain meliputi musholla, fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, dan fasilitas lainnya.
 - 8) Ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar.
 - 9) Ketersediaan sistem persampahan, dll.
- d) Dalam melakukan pemberdayaan kepada pasar tradisional, serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban antara lain:
- 1) Memfasilitasi subsidi/anggaran kepada pasar tradisional.
 - 2) Peningkatan dan pengembangan kualitas dan sarana pasar tradisional.
 - 3) Fasilitas pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang.
 - 4) Mengarahkan dana *sharing* yang berasal dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka membangun pasar.

PEMBAHASAN

1. Efektivitas Perencanaan Pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui Penataan Sarana dan Prasarana Pasar.

Dalam pembahasan penelitian tentang efektivitas perencanaan pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui penataan sarana dan prasarana Pasar ini dianalisis dengan mendasarkan kriteria umum efektivitas organisasi menurut Gibson dan William (1996:50) yang meliputi dimensi-dimensi: (1) Produktivitas, (2) Efisiensi, (3) Fleksibilitas dan (4) Kepuasan, dengan indikator setiap dimensi yang telah ditentukan

sebelumnya. Adapun hasil penelitian dan pembahasan dari setiap dimensi menurut indikatornya masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Dimensi Produktivitas.

Dilihat dari aspek/dimensi produktivitas, bahwa efektivitas perencanaan pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui penataan sarana dan prasarana Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu yang dianalisis dari indikator perencanaan fisik pengembangan pasar, perencanaan non fisik pengembangan pasar, dan adanya dukungan perencanaan pengembangan pasar dari SKPD terkait, secara umum belum didukung adanya segi produktivitas yang optimal. Adapun penjelasan dari setiap indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

a) Perencanaan fisik pengembangan pasar.

Perencanaan fisik pengembangan Pasar Daerah Singakerta hingga saat ini terlihat masih belum seperti yang diharapkan. Hal itu salah satunya terlihat dari kurang adanya perhatian dan dukungan secara penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, khususnya dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu dalam hal pengelolaan pasar daerah tersebut, terutama melalui penataan pasar yang hingga saat ini terlihat kurang dapat berjalan secara optimal.

Padahal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (10) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pasar di Kabupaten Indramayu menyebutkan bahwa “pengelolaan pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar”. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa: “Bupati melalui Kepala SKPD melakukan perencanaan pasar”. Dalam ayat (2) bahwa: “perencanaan pasar tradisional meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik”. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) ditegaskan pula mengenai perencanaan fisik, khususnya untuk rehabilitasi pasar lama meliputi: (a) penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar, dan (a) sarana pendukung.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Usaha, Pasar dan Distribusi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu diperoleh informasi mengenai perencanaan fisik Pasar Daerah Singakerta sebagai berikut:

Perencanaan fisik, khususnya untuk penataan Pasar Daerah Singakerta selama ini sudah dilakukan, namun masih belum maksimal. Berbagai kendala misalnya

keterbasan anggaran pemerintah daerah, di samping potensi dan sumber daya pasar daerah tersebut yang relatif masih kecil dalam memberikan kontribusi/retribusi dalam menyumbang PAD Kabupaten Indramayu. Di samping bangunan utama pasar yang kondisinya memprihatinkan, juga sarana pendukung pasar yang masih sangat terbatas. Hal ini menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah daerah terutama Dinas terkait untuk melakukan perencanaan fisik maupun perencanaan non fisik dalam pengembangan dan penataan pasar agar menjadi lebih representatif pada tahun anggaran yang akan berjalan.

Sementara itu, berdasarkan hasil observasi di lapangan, bahwa fasilitas bangunan dan tata letak pasar yang ada selama ini terlihat masih cukup terbatas. Hal itu misalnya meskipun terdapat beberapa desain bangunan toko/kios/los pasar, namun belum dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu dan terlihat kondisinya sebagian besar sudah rusak berat. Sementara itu, pengaturan petak atau blok yang kurang selaras, sehingga kurang adanya akses jalan pengunjung dari segala arah. Di sisi lain penataan toko/kios/los juga terlihat kurang memperhatikan jenis barang dagangan. Sedangkan bentuk bangunan pasar juga kurang selaras dengan karakteristik budaya daerah, hal itu terlihat dari penataan bangunan yang terkesan kurang menarik karena kondisinya sudah sangat rapuh (rusak berat).

Adapun mengenai perencanaan terhadap ketersediaan sarana pendukung fisik bangunan pasar juga terlihat masih sangat terbatas. Sesuai ketentuan yang ada bahwa sarana pendukung tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari kantor pengelola, areal parkir, tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah, air bersih, sanitasi/drainase, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan, tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah, hidran dan fasilitas pemadam kebakaran, penteraan, sarana komunikasi, dan areal bongkar muat perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan unsur pelaksana di Unit Pasar Daerah Singakerta menyatakan sebagai berikut:

Sarana pendukung fasilitas pasar daerah ini masih sangat terbatas, di antaranya memiliki kantor pengelola pasar, tempat pengumpulan sampah (TPS), area parkir yang masih menggunakan sarana jalan raya, sementara yang lainnya belum tersedia. Dalam penataan pasar ke depan, fasilitas pendukung pasar tersebut masih perlu direncanakan lagi dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat melayani para pengguna pasar dengan efektif dan nyaman.

b) Perencanaan non fisik pengembangan pasar.

Perencanaan non fisik dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perpasaran sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan. Standar operasional dan prosedur tersebut meliputi:

- h. Sistem penarikan retribusi.
- i. Sistem keamanan dan ketertiban.
- j. Sistem kebersihan dan penanganan sampah.
- k. Sistem perparkiran.
- l. Sistem pemeliharaan sarana pasar.
- m. Sistem penteraan.
- n. Sistem penanggulangan kebakaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan unsur pelaksana Pasar Daerah Singakerta, mengenai perencanaan non fisik yang menyangkut aspek-aspek di atas diungkapkan sebagai berikut:

Perencanaan non fisik di Pasar Daerah Singakerta masih sangat terbatas. Hal ini karena kondisi bangunan utama pasar yang ada saat ini yang juga berimbas pada pelaksanaan standar operasional dan prosedur dalam pemberian pelayanan pasar hingga saat ini. Secara umum standar operasional dan prosedur harusnya sesuai yang ditetapkan dalam Perda mulai dari sistem panrikan retribusi, sistem kemanan dan ketertiban, dan seterusnya. Namun demikian karena keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengelolaan pasar daerah ini belum semua standar operasional dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku dapat dipenuhi.

Adapun salah satu dampak kurang dipenuhinya standar operasional dan prosedur yang ada dalam pengelolaan pasar daerah tersebut, terlihat misalnya dari hasil penarikan retribusi pelayanan pasar selama ini yang masih cukup rendah dibandingkan dengan hasil retribusi pelayanan pasar di pasar daerah lainnya, di mana selama ini tercatat hanya mencapai Rp 18 jutaan per tahun. Kondisi ini ternyata menjadi salah satu pertimbangan sehingga pasar daerah ini hingga saat ini belum dapat dilakukan penataan melalui rehabilitas pasar seperti yang diharapkan oleh para pengguna pasar daerah tersebut.

c) Dukungan perencanaan pengembangan pasar dari SKPD terkait.

Dukungan perencanaan pengembangan pasar dari SKPD terkait, dalam hal ini

dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Indramayu merupakan indikator penting dalam menyokong produktivitas dalam perencanaan pengembangan Pasar Daerah Singakerta. Hal ini mengingat sesuai ketentuan yang berlaku, di mana menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pasar di Kabupaten Indramayu mengaskan bahwa: "Rencana fisik dan non fisik disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang undangan". Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa: "rencana fisik dan non fisik dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Indramayu mengenai hal tersebut menegaskan sebagai berikut:

Perencanaan fisik dan non fisik pengembangan Pasar Daerah Singakerta secara konsep sudah sering kali dibicarakan di tingkat pimpinan Dinas maupun Instansi terkait. Hingga saat ini, baik perencanaan fisik maupun non fisik belum berjalan secara efektif, namun tercantum dalam program yang ada dalam Renstra Dinas, tetapi belum bisa ditindaklanjuti dengan Renja Dinas karena berbagai faktor. Jadi hingga saat ini belum masuk daftar prioritas program/kegiatan Dinas. Ke depan sedang diusahakan untuk pelaksanaannya nanti yang riil seperti apa, misalnya mau rehab berat ataupun dibangun kembali, termasuk sarana pendukung pasar yang lainnya.

Selaras dengan informasi tersebut, berdasarkan hasil penelusuran pada dokumen Renstra Dinas tersebut terlihat adanya salah satu program kerja Dinas menyangkut rehabilitasi bangunan dan sarana pendukung pasar daerah Singakerta, namun demikian hingga akhir tahun 2014 belum terlihat adanya rencana kerja yang tercantum dalam Renja Dinas tersebut. Bahkan dalam tahun anggaran 2015 juga tidak tercantum dalam Renja Dinas mengenai hal tersebut di atas.

Berdasarkan uraian dari indikator yang disebutkan di atas dapat dikemukakan bahwa dilihat dari aspek produktivitas dalam perencanaan pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui penataan sarana dan prasarana Pasar masih kurang didukung adanya perencanaan fisik dan non fisik dalam penataan pasar daerah tersebut sesuai kewenangan Dinas, meskipun demikian adanya program kerja dari Dinas tersebut yang tercantum di dalam Renstra Dinas, namun belum ada rencana kerja tahunan dalam Renja Dinas tersebut hingga tahun 2015.

2) Dimensi Efisiensi.

Dimensi efisiensi dalam efektivitas perencanaan pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui penataan sarana dan prasarana Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu terlihat sudah cukup baik. Hal itu terlihat dari indikator penggunaan tenaga yang sesuai, penggunaan dana yang tepat, ketepatan waktu pelaksanaan, dan penggunaan sarana dan prasarana pasar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan pasar yang ada saat ini. Adapun uraian indikator tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penggunaan tenaga yang sesuai.

Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pasar Daerah Singakerta saat ini telah didukung dengan unsur pengelola pasar sesuai kebutuhan. Terlihat dalam penyelenggaraan pasar daerah ini, karena telah mempertimbangkan berbagai aspek dan keterbatasan sumber daya, maka hanya memiliki 7 (tujuh) orang pegawai, terdiri dari 3 (tiga) orang PNS Daerah dan ditambah 4 (empat) orang dari tenaga honorer.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Pasar tersebut mempunyai tugas memimpin dan mengatur serta mengendalikan penyelenggaraan Pasar Daerah sesuai kewenangannya. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Pasar mempunyai fungsi antara lain:

- 1) Menyusun rencana kerja penyelenggaraan pasar daerah.
- 2) Melaksanakan pengendalian dalam pengelolaan pasar daerah.
- 3) Penyelenggaraan tata usaha.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepala Pasar dibantu oleh unsur pelaksana, yaitu seorang pegawai pelaksana tata usaha. Kemudian dalam pengelolaan pasar Kepala Pasar juga dibantu unsur pelaksana, yaitu petugas keamanan pasar (2 orang), petugas pemungut retribusi (2 orang), dan petugas kebersihan (1 orang).

Berdasarkan jumlah pegawai yang ada tersebut, terlihat sudah cukup mendukung kinerja pengelolaan pasar sesuai kondisi yang ada saat ini. Sementara itu, terlihat belum adanya unsur Ikatan Pedagang Pasar (IPP) yang berfungsi sebagai penyaluran informasi dan kepanjangan tangan dari perwakilan para pedagang. Kondisi ini di antaranya juga kurang berpengaruh terhadap upaya perbaikan atau rehabilitasi kondisi pasar yang ada selama ini, karena tidak adanya faktor pendorong, selain hanya dari masing-masing pedagang pasar tersebut.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Usaha, Pasar dan Distribusi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Indramayu dikemukakan sebagai berikut:

Meskipun kondisi Pasar daerah Singakerta dalam perencanaan fisik maupun naon fisik masih kurang mendukung, namun dalam penggunaan tenaga kerja di lapangan telah sesuai kondisi yang ada, sehingga hanya ada 3 orang PNS dan 4 orang tenaga honorer. Hal itu dirasakan sudah cukup untuk mengelola pasar daerah tersebut dengan cukup baik, karena potensi dan sumber daya pasar yang ada selama ini.

b) Penggunaan dana yang tepat.

Penggunaan dana yang tepat merupakan hal penting dalam pengelolaan pasar daerah. Sebagaimana diketahui bahwa pendapatan dari hasil retribusi pelayanan Pasar Daerah Singakerta hingga saat ini masih sangat kecil. Hal itu misalnya dari hasil retribusi pelayanan pasar hanya berkisar Rp. 16 juta, sementara dari hasil retribusi izin menempati toko/kios/los hanya sekitar Rp. 2 jutaan, retribusi hasil penteraan timbangan juga sangat kecil, sedangkan hasil retribusi lainnya belum bisa dikembangkan atau dilakukan sama sekali, hal itu misalnya hasil pengelolaan MCK, sampah, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil pengelolaan dana yang dihasilkan dalam retribusi pengelolaan pasar tersebut, terlihat telah didayagunakan sebagaimana mestinya. Hal itu misalnya mulai dari penetapan target iuran setiap pedagang, cara penarikan dan waktu pembayaran, pencatatan hasil retribusi, sistem penyetoran hasil retribusi maupun pertanggung jawabannya kepada Dinas. Sementara itu, terlihat bahwa sesuai kebutuhan pengelolaan pasar juga telah adanya pengaturan penggunaan dana, misalnya untuk perbaikan sarana dan prasarana pasar yang mekanismenya melalui persetujuan dari pimpinan Dinas.

c) Ketepatan waktu pelaksanaan.

Ketepatan waktu pelaksanaan, khususnya dalam perencanaan pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui penataan sarana dan prasarana Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu terlihat masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari kurang adanya kepastian waktu, baik dalam membuat ataupun penyusunan rencana maupun waktu pelaksanaan rencananya.

Kondisi ini terlihat secara administratif yang tidak adanya kejelasan dalam Renja Dinas terkait, dalam rangka penataan sarana dan prasarana Pasar, baik melalui

rehabilitasi ataupun pembangunan baru pasar daerah dimaksud di atas. Hal ini berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu yang dijelaskan sebagai berikut:

Perencanaan secara formal, terutama perencanaan fisik pengembangan pasar daerah Singakerta, hingga saat ini belum jelas. Hal itu baru bersifat program Dinas saja, dan belum termasuk program prioritas, sehingga juga belum muncul dalam Renja Dinas hingga tahun 2015 ini. Kondisi ini menyangkut pembiayaan yang cukup besar, sementara output pengelolaan pasar juga masih rendah. Kelihatannya belum bisa dipastikan dalam tahun anggaran yang akan datang, masuk program prioritas atau belum.

d) Penggunaan sarana dan prasarana pasar yang ada.

Seiring dalam upaya perencanaan pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui penataan sarana dan prasarana Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu yang terlihat masih kurang optimal, juga terlihat dalam penggunaan sarana dan prasarana pasar yang ada juga masih cukup terbatas. Hal itu misalnya terlihat dari banyaknya toko/kios/los yang ada selama ini namun tidak berfungsi atau digunakan oleh para pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan unsur pengelola Pasar daerah Singakerta diperoleh informasi bahwa: “sebetulnya dari beberapa toko/kios/los yang tidak terpakai karena tidak adanya pedagang yang mau menggunakannya atau menyewanya, karena berbagai alasan sepi, jualan tidak laku, dan lain-lain”. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang lainnya juga mengatakan hal yang sama yaitu: “memang jualan disini sepi, dan tidak banyak pengunjung, waktu jualan hanya beberapa jam saja, dari subuh dan jam 7 pagi sudah sepi tidak ada lagi pembeli, jadi tidak bisa bertahan lama-lama di pasar dan pedagang tidak bisa maju”.

Dengan kondisi seperti itu, tampaknya pihak pengelola pasar perlu terus melakukan upaya lainnya, misalnya membangun sarana pasar untuk menarik pedagang dan pengunjung agar datang ke tempat pasar daerah tersebut sehingga pasar tersebut semakin banyak di kunjungi pembeli dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

3) Dimensi Fleksibilitas.

Dimensi fleksibilitas dalam efektivitas perencanaan pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui penataan sarana dan prasarana Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu tampaknya masih kurang optimal. Hal ini terlihat indikator kurang adanya perencanaan yang sesuai tujuan dan sasaran, penganggaran yang tepat, dan fleksibel dalam pelaksanaan rencana. Indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Perencanaan yang sesuai tujuan dan sasaran.

Perencanaan yang sesuai tujuan dan sasaran tentunya sangat diperlukan dalam berbagai bidang pekerjaan. Hal itu selain untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, juga untuk memudahkan pelaksanaan rencana yang telah disusun tersebut karena memiliki *output* ataupun *outcome* yang jelas.

Dalam kaitan perencanaan pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui penataan sarana dan prasarana Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu tampaknya terlihat masih kurang adanya tujuan dan sasaran perencanaan yang ingin dicapai secara jelas.

Kondisi tersebut tampaknya bila dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih kurang mendukung, namun dari segi geografis terlihat sangat mendukung. Hal itu misalnya berdasarkan informasi kajian Tim Teknis diperoleh wacana bahwa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini masih kurang mendukung dilakukannya pembangunan pasar Daerah Singakerta. Saat ini memang masyarakat sekitar lebih banyak menggunakan fasilitas toko modern seperti Indomart dan Alfamart untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sudah jarang yang ke pasar Singakerta.

Sementara itu, secara geografis bahwa pembangunan pasar lama Singakerta sangat memberikan dampak yang lainnya. Hal itu karena merupakan pasar daerah yang berada di perbatasan Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Cirebon. Adapun tujuan dan sasarannya adalah meningkatkan pelayanan pasar di daerah Krangkeng dan sekitarnya.

Hal itu berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan ditegaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil kajian Tim Teknis Pengendalian Pasar, terdapat catatan informasi penting bahwa faktor sosial dan ekonomi masyarakat saat ini telah

berubah dengan keberadaan Indomart dan Alfamart yang telah menyebar di mana-mana, termasuk di wilayah Kecamatan Krangkeng. Hal ini memang memudahkan bagi setiap warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena lebih dekat letaknya dengan penduduk. Akibatnya pasar daerah juga menjadi sepi. Namun demikian pembangunan pasar daerah dengan tujuan tertentu juga memiliki sasaran yang baik pula, misalnya meningkatnya kinerja perpasaran dengan didukung sarana dan prasarana pasar daerah yang lebih representatif sehingga menjadi daya tarik pembeli dan masyarakat luas. Di samping itu mendorong pelaksanaan tata ruang, sehingga adanya pemerataan pembangunan di bidang perpasaran.

b) Penganggaran yang tepat.

Indikator lainnya yang menjadi penentu dalam perencanaan pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui penataan sarana dan prasarana Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu adalah kurang adanya dukungan penganggaran yang tepat. Hal ini misalnya terlihat dari sangat terbatasnya anggaran Daerah yang bisa dialokasikan, misalnya untuk rehabilitasi pembangunan pasar daerah.

Berdasarkan penelusuran dokumen Renja Dinas tersebut di atas, terlihat mulai dari tahun anggaran 2011 hingga tahun 2015 tidak ditemukan alokasi anggaran untuk rehabilitasi pasar daerah, baik rehab ringan, sedang, maupun berat. Hal itu menandakan bahwa masih adanya keterbatasan anggaran untuk Dinas tersebut yang bisa dilalokasikan untuk rehabilitasi pasar daerah tersebut. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan juga diperoleh informasi yang sama bahwa: “dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini belum ada alokasi dana untuk rehabilitasi pasar daerah. Hal ini karena keterbatasan anggaran Dinas dalam setiap tahun anggaran yang akan berjalan”.

c) Fleksibel dalam pelaksanaan rencana.

Fleksibilitas dalam pelaksanaan rencana dalam perencanaan pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui penataan sarana dan prasarana Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu juga terlihat masih kurang mendukung secara efektif. Hal itu selain karena memang adanya keterbatasan anggaran seperti diuraikan di atas, juga

terlihat adanya faktor internal Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang juga kurang mendukung.

Hal itu misalnya selain perencanaan di tingkat Dinas yang kurang berjalan secara efektif, juga karena tekanan-tekanan politis dari pihak atasan, sehingga kurang memungkinkan dalam pelaksanaan rencana sekalipun telah direncanakan sebelumnya. Sementara berdasarkan hasil anggaran perubahan, juga kurang mendukung secara efektif, karena lebih diprioritaskan pada pembangunan fisik yang lainnya yang dianggap lebih prioritas lagi, seperti perbaikan jalan raya, ataupun pembangunan yang lainnya yang secara politis juga menguntungkan bagi pimpinan Daerah.

Hal itu berdasarkan hasil wawancara dengan dinas terkait, diperoleh informasi bahwa: “saat ini akan sulit bagi setiap SKPD untuk menyusun perencanaan yang ideal, karena lebih banyak menerima arahan dibandingkan kebutuhan Dinas yang sebenarnya. Hal itu semua jadi kebutuhan politis bagi pimpinan daerah, termasuk dalam perencanaan di berbagai bidang”.

4) Dimensi Kepuasan.

Dimensi kepuasan dalam perencanaan pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui penataan sarana dan prasarana Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu, terlihat dari indikator adanya kepuasan dalam hasil pekerjaan, adanya upaya peningkatan prestasi kerja, terdapat upaya dalam mengatasi setiap masalah yang muncul. Penjelasan dari indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Kepuasan dalam hasil pekerjaan.

Perencanaan pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui penataan sarana dan prasarana Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu secara umum terlihat adanya kepuasan dalam hasil pekerjaan, terutama bagi unsur pelaksana pasar daerah tersebut. Hal itu berdasarkan konfirmasi dengan unsur pelaksana pasar yang menyatakan: “saat ini terlihat adanya kemajuan dalam pengelolaan pasar, namun kondisi bangunan pasarnya masih sangat memprihatinkan, dan belum ada perhatian dari pemerintah daerah untuk membangun ataupun merehabnya”.

Namun demikian bila dikaitkan dengan tanggapan atau respon dari pengguna pasar, kondisi pasar yang ada selama ini menunjukkan kurang adanya kepedulian dari

pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan untuk pengembangan pasar daerah tersebut. Hal itu berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengguna pasar yang intinya diuraikan sebagai berikut: “Kami cukup prikatin dengan kondisi bangunan fisik pasar daerah ini yang semakin parah dan tidak ada tanda-tanda mau direhab atau dibangun lagi. Kami jarang lagi datang ke pasar ini, lebih pilih cari tempat lain yang lebih dekat lagi dengan rumah tinggal. Lagi pula tidak ada pilihan lain yang lebih menarik belanja di pasar ini, dan semakin sedikit para pedagannya”.

b) Upaya peningkatan prestasi kerja.

Dalam perencanaan pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui penataan sarana dan prasarana Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu terlihat telah adanya upaya peningkatan prestasi kerja. Beberapa upaya tersebut misalnya melakukan perbaikan sarana-prasarana penunjang pasar sesuai kemampuan petugas maupun dana dari pengelolaan pasar daerah tersebut. Hal itu juga sebatas melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan dana yang banyak, misalnya perawatan lemprakan yang telah usang, perbaikan sarana toko/kios/los yang rusak, dan alin sebagainya.

Upaya lainnya mencakup peningkatan kebersihan pasar dengan menyediakan gerobak sampah dan kotak-kotak sampah di beberapa titik lokasi pasar. Upaya ini terlihat sudah ada hasilnya dan minimal mengurangi jumlah sampah yang biasanya berserakan di mana-mana. Sementara itu sudah adanya kesadaran para pedagang untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Saat ini pengumpulan sampah juga sudah dilakukan oleh petugas khusus, sehingga penanganan sampah sudah cukup baik. Di samping itu, telah adanya peningkatan hasil penarikan retribusi pelayanan pasar, namun masih cukup kecil sehingga perlu ditingkatkan terus dengan upaya dari hasil retribusi yang lainnya, seperti hasil retribusi pendayagunaan MCK, penteraan timbangan, dan lain sebagainya

c) Upaya dalam mengatasi setiap masalah yang muncul.

Untuk mengatasi setiap masalah yang muncul dalam pengelolaan pasar, terlihat sudah adanya pola penanganan masalah yang lebih baik. Hal itu misalnya setiap ada permasalahan yang muncul misalnya, kebersihan pasar dari gangguan sampah dari pedagang, biasanya langsung ditangani oleh petugas kebersihan yang dilakukan

dengan terus memberikan penyuluhan dan pembinaan, begitu pula dengan masalah lainnya yang muncul, misalnya pembayaran retribusi juga dapat ditangani sesuai tugas pokok yang dibebankan kepada petugas terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan unsur pelaksana pasar, mengenai hal itu dikemukakan sebagai berikut:

Dalam rangka menangani setiap permasalahan yang muncul, kami lebih menggunakan pendekatan pribadi, sehingga semua permasalahan dapat diatasi secara baik. Kami melakukan penjelasan dan pembinaan agar saling memahami yang menjadi tugas dan kewajiban, baik sebagai pedagang maupun selaku pembeli. Kita berharap kegiatan perpasaran ini semuanya berjalan dengan normal, dan dapat menguntungkan semua pihak.

2. Faktor Kendala Efektivitas Perencanaan Pengembangan Pasar Daerah Singakerta

Faktor kendala efektivitas pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui penataan sarana dan prasarana Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu meliputi faktor kendala internal maupun kendala eksternal yang di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Faktor Kendala Internal.

Faktor internal yang menjadi kendala efektivitas perencanaan pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui penataan sarana dan prasarana Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu terdiri dari:

- a) Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pegawai pelaksana pada Dinas tersebut yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang perencanaan. Kondisi ini juga diperparah dengan sangat terbatasnya SDM pelaksana di tingkat pasar yang hanya memiliki 3 orang PNS dengan pendidikan yang cukup terbatas.
- b) Adanya keterbatasan anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah daerah, baik untuk penyusunan rencana maupun pelaksanaan rencana pengembangan pasar daerah tersebut. Sementara itu, hasil pengelolaan pasar daerah dalam setiap tahun anggaran yang berjalan, kurang menghasilkan retribusi secara optimal, dan masih sangat kecil jumlahnya yaitu berkisar masih di bawah 20 jutaan per tahun. Sementara jumlah biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun

ataupun merehabilitasi sarana dan prasarana pasar terlihat secara investasi masih kurang menguntungkan bagi pemerintah daerah.

- c) Kurang adanya komitmen dari pimpinan Dinas maupun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam melakukan perencanaan fisik maupun perencanaan non fisik dalam pengembangan pasar tersebut, sehingga berdampak pada lambannya proses pengembangan pasar daerah tersebut. Di sisi lain seiring waktu yang terus berjalan, dan perkembangan kondisi kerusakan sarana dan prasarana pasar yang ada juga terlihat semakin parah, sementara biaya perawatan juga kurang tersedia, baik dalam anggaran Dinas maupun di tingkat pengelola pasar daerah tersebut.
 - d) Kurang adanya koordinasi yang efektif antara Dinas yang terkait dalam melakukan perencanaan pengembangan pasar daerah tersebut, termasuk kurangnya ketegasan dalam pemberian perizinan pendirian pusat pembelanjaan maupun toko modern yang ternyata melanggar ketentuan yang berlaku namun tetap diberikan izin penyelenggaraannya.
- 2) Faktor ekstern.

Faktor eksternal yang menjadi kendala efektivitas perencanaan pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui penataan sarana dan prasarana Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu meliputi:

- a) Semakin berkurangnya jumlah pedagang maupun pembeli. Kondisi ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah toko/kios/ los maupun lemprakan yang tersedia namun tidak ada yang menggunakannya. Sementara kondisi pembeli yang berdatangan ke pasar daerah tersebut juga terlihat semakin berkurang.
- b) Adanya pertumbuhan dan perkembangan pusat pembelanjaan maupun toko modern yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan, termasuk di Kecamatan Krangkeng dan sekitarnya. Dalam perkembangan terakhir ini setidaknya terdapat 6 toko modern seperti Alfamart, Indomart dan Yomart yang telah berdiri di sekitar Pasar Daerah Singakerta dan sekitarnya dengan jarak yang tidak begitu jauh dengan lokasi Pasar daerah tersebut.
- c) Adanya perubahan sosial ekonomi masyarakat dengan cara pandang dari sebagian warga masyarakat yang cukup berbeda dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan telah mengedepankan prinsip ekonomi di samping prinsip kegotongroyongan di tingkat masyarakat yang semakin pudar. Kondisi ini perlunya terus

dipertimbangkan, termasuk dalam perencanaan fisik maupun perencanaan non fisik agar pasar daerah tetap menjadi pilihan dan memiliki daya tarik pelayanan tersendiri, sehingga dapat bersaing dan berkembang terus.

- d) Belum adanya kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak dalam pengelolaan pasar. Kondisi ini mendorong perlunya pihak pengelola pasar daerah terus melakukan pendekatan dengan penyelenggara pusat pembelanjaan maupun toko modern yang ada di sekitarnya untuk melakukan kerjasama, namun di satu sisi kurang didukung adanya sarana dan prasarana pasar daerah yang memadai, di lain sisi pihak toko modern terus mengembangkan kerjasama yang dianggap lebih efektif dengan pihak-pihak lainnya, termasuk dengan warga masyarakat yang dianggap memiliki sarana pendukung dalam mengembangkan usahanya tersebut.
- e) Kurang adanya penegakan regulasi dari pemerintah daerah secara jelas, baik dalam pemberian izin penyelenggaraan usaha perdagangan maupun upaya penanganan izin usaha bagi yang melanggarnya. Kondisi ini terlihat masih terus berdirinya toko modern yang diduga melakukan pelanggaran, baik dalam izin pendirian maupun waktu atau jam operasinya.

KESIMPULAN

- 1) Efektivitas perencanaan pengembangan Pasar Daerah Singakerta melalui penataan sarana dan prasarana Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu yang dianalisis berdasarkan kriteria umum efektivitas organisasi menurut Gibson dan William (1996:50) meliputi dimensi-dimensi: (1) Produktivitas, (2) Efisiensi, (3) Fleksibilitas dan (4) Kepuasan menunjukkan bahwa setiap aspek/dimensi tersebut masih belum optimal. Perencanaan pengembangan fisik maupun non fisik belum dilakukan, namun telah menjadi program Dinas yang tertuang dalam Renstra Dinas, tetapi belum tercantum dalam Renja Tahunan Dinas. Kondisi tersebut menyebabkan hingga saat ini belum dilakukannya upaya pengembangan pasar, baik dengan membangun kembali ataupun melakukan rehabilitasi baik terhadap bangunan utama pasar maupun sarana dan prasarana penunjang pasar yang telah ada, sementara kondisi sarana penunjang pasar terlihat kondisinya semakin parah atau rusak berat.
- 2) Masih terdapat kendala, baik secara internal maupun eksternal dalam melakukan perencanaan pengembangan pasar daerah tersebut. Kendala internal meliputi: (a)

Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pegawai pelaksana pada Dinas tersebut yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang perencanaan, (b) keterbatasan anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah daerah, (c) kurang adanya komitmen dari pimpinan Dinas maupun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam melakukan perencanaan fisik maupun perencanaan non fisik dalam pengembangan pasar tersebut, (d) kurang adanya koordinasi yang efektif antara Dinas yang terkait dalam melakukan perencanaan pengembangan pasar daerah tersebut.

Sedangkan kendala eksternal meliputi: (a) semakin berkurangnya jumlah pedagang maupun pembeli, (b) adanya pertumbuhan dan perkembangan pusat pembelanjaan maupun toko modern yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan, termasuk di Kecamatan Krangkeng dan sekitarnya, (c) adanya perubahan sosial ekonomi masyarakat dengan cara pandang dari sebagian warga masyarakat yang cukup berbeda dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan telah mengedepankan prinsip ekonomi di samping prinsip kegotong-royongan di tingkat masyarakat yang semakin pudar, (d) belum adanya kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak dalam pengelolaan pasar daerah, dan (e) kurang adanya penegakan regulasi dari pemerintah daerah secara jelas, baik dalam pemberian izin penyelenggaraan usaha perdagangan maupun upaya penanganan izin usaha bagi yang melanggarnya.

Untuk itu diberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu hendaknya segera melakukan perencanaan fisik maupun perencanaan non fisik dalam pengembangan Pasar Daerah Singakerta sehingga tersedianya bangunan utama pasar beserta sarana dan prasarana penunjang Pasar Daerah tersebut dapat dipenuhi. Perencanaan tersebut dapat dilalukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, terutama dengan melakukan koordinasi yang efektif dan berkesinambungan sehingga dapat tersusunnya perencanaan pengembangan pasar sesuai tercantum dalam Renstra Dinas dan ditindaklanjuti melalui Renja Tahunan Dinas agar dapat direalisasikan pelaksanaannya.
- 2) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu hendaknya perlu terus melakukan upaya perintisan dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak secara sinergis dan saling menguntungkan dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana pengembangan Pasar

Daerah tersebut misalnya dengan cara misalkan dalam bentuk sistem kerjasama dengan pihak lain seperti “Bangun - Operasi - Transfer” (BOT) ataupun dalam bentuk bangun serah guna pakai, dan lain sebagainya. Hal itu mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia dari pemerintah Kabupaten Indramayu.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, James Ir., Done Lockland and William, J. Clefon. 1996. *Organisasi Perilaku, Struktur dan Proses*. Jilid I Edisi V. Alih Bahasa Djukarsin. Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrawijaya, Adam. 2000. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru.
- Labolo, Muhadam. 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nawawi, Hadari. 2007. *Metode penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rasyid, Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT Yarsif Watampone.
- , 2000. *Penjaga Hati Nurani Pemerintahan*. Jakarta: PT Yarsif Watampone.
- Richard M. Steers.1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Sedarmayanti, 2000. *Resturkturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 1989. *Perencanaan pembangunan (SuatuPengantar)*. Semarang: Surya Wacana.
- Suhadak dan Nugroho, Trilaksono. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Suradinata, Ermaya. 2010. *Leadership: How to Build A Nation: Reformasi Organisasi dan Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: PD Super Express.
- Syarifudin, Ateng. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pasar di Kabupaten Indramayu.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pasar di Kabupaten Indramayu.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan, serta Pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern.

Keputusan Bupati Indramayu Nomor 48 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pasar di Kabupaten Indramayu.

Keputusan Bupati Indramayu Nomor 49 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu.